

PERSONEL AVIATION SECURITY MENJAGA KEAMANAN DI BANDAR UDARA

Primadi Candra Susanto¹, Hartono², Mochammad Arif Hermawan³
^{1,3} Institut Transportasi dan Logistik, ² Puslitbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian
e-mail: primstrisakti@gmail.com, ambonharto@gmail.com, arifhernawan1112@gmail.com

ABSTRAK

AVSEC atau *Aviation Security* bukanlah *Security* pada umumnya seperti Satpam, *Security Bank*, *Security Mall*. Namun AVSEC memiliki pendidikan khusus untuk mendapatkan keahlian dibidang pengamanan. AVSEC bisa disebut juga dengan Polisi Bandara dimana tugas dan tanggung jawabnya adalah mengamankan, melindungi juga menangkal gangguan-gangguan yang dapat membahayakan regulasi penerbangan. AVSEC harus memiliki tanda kecakapan khusus atau disebut *LISENCE/SERTIFIKAT/STKP* (Surat Tanda Kecakapan Petugas). Avsec bertugas bandara baik bandara domestik maupun International untuk penempatan Daerah *Public*, Daerah Tertutup dan Daerah Terbatas. AVSEC penerbangan memiliki tugas penting salah satunya untuk melindungi penerbangan sipil terhadap tindakan melawan hukum baik oleh pesawat udara, instalasi, awal pesawat di darat, konsumen ataupun penumpang. Biasanya petugas dari AVSEC bandara bisa dilihat di bagian mesin x-ray yang mana jadi proses wajib bagi penumpang saat melakukan *check in* ataupun boarding di sebuah bandara. Bisa dikatakan bahwa AVSEC menjadi bagian petugas keamanan penerbangan, dimana sudah melalui proses pendidikan keamanan sehingga memberikan kinerja terbaik kepada semua aspek penerbangan. Kinerja dari AVSEC sudah diatur dalam regulasi berskala internasional ataupun nasional sehingga lisensi hingga surat ijin kecakapan personil harus ada dari seorang AVSEC bandara. Regulasi surat-surat resmi langsung diturunkan oleh pemerintah kemudian menjadi pedoman dalam menjalankan tugasnya di setiap keamanan bandara.

Kata Kunci : *Personel, Avsec, Keamanan, Bandar Udara*

PENDAHULUAN

Sistem transportasi udara di Indonesia semakin berperan dalam pengembangan perekonomian merupakan kewenangan transportasi udara untuk dapat melayani seluruh wilayah nusantara terutama dalam kaitannya dengan percepatan arus informasi, barang, penumpang dan lain sebagainya. Bandar udara yang selanjutnya disingkat Bandara merupakan prasarana pendukung transportasi udara yang sangat penting karena daerah-daerah yang sebelumnya sulit dijangkau melalui jalur transportasi darat kini dapat diatasi melalui jalur transportasi udara untuk berhubungan dalam bidang ekonomi, pemerintahan, pariwisata dan lain-lain.

Aviation Security (AVSEC) adalah unit yang bertanggung jawab didalam keamanan operasi penerbangan maupun fasilitas pada Bandar Udara yang mencakup keamanan penumpang, barang, pesawat, fasilitas, objek vital, sisi darat dan sisi udara, dll. terutama yang berada di dalam area parimeter bandara. Bandar Udara di Indonesia senantiasa mengembangkan sarana dan prasarana demi menjamin memberikan layanan terbaik yang mengutamakan keselamatan dan kepuasan para pelanggan. Salah satu posisi vital yang harus ada di bandara adalah *Aviation Security* (AVSEC), *Aviaton Security* (AVSEC) sendiri ialah Personil Keamanan Penerbangan yang

telah (wajib) memiliki lisensi atau surat tanda kecakapan petugas (SKTP) yang diberi tugas dan tanggung jawab di bidang keamanan penerbangan. (Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP/2765/XII/2010 Bab I butir 9). Tugas-tugas dari *Aviation Security* (AVSEC) sendiri menurut surat keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara No. Skep /40/II/1995 petunjuk pelaksanaan keputusan menteri perhubungan No : 14 tahun 1989 tentang penertiban penumpang, barang, dan kargo yang diangkut pesawat udara sipil. Beberapa di antaranya adalah : (i) pemeriksaan dokumen, (ii) pemeriksaan penumpang, bagasi, dan bagasi kabin, (iii) pemeriksaan awak pesawat, (iv) penanganan senjata, (v) penanganan penumpang khusus, (vi) penanganan bahan dan barang berbahaya, (vii) pengawasan, dan lain-lain. Dari beberapa tugas di atas dapat kita ketahui bahwa *Aviation Security* (AVSEC) merupakan pekerjaan yang berat, sehingga dapat menimbulkan beberapa masalah, di antaranya kelelahan kerja, stres kerja, sampai dengan turnover intention pada para pegawai.

Dengan memahami tugas AVSEC bandara adalah berkuat soal keamanan maka setiap petugas wajib memiliki pedoman regulasi internasional ICAO dimana harus dimiliki setiap petugas AVSEC bandara. Pedoman ICAO tersebut langsung ditangani langsung oleh PBB

karena memang dalam teknik ataupun prakteknya langsung berhadapan dengan masalah. Sifat melayani jadi modal utama di setiap AVSEC bandara sehingga *service excellent* tersebut harus memberikan perlakuan santun. Ketika dari AVSEC bandara tidak menghadirkan pelayanan tegas dan santun maka akan ada teguran ataupun mendapatkan regulasi lainnya untuk meningkatkan pelayanan. Jadi seorang petugas AVSEC bandara selalu memperhitungkan aspek-aspek penting di dalamnya sehingga nanti akan menghadirkan tugas serta kewajiban terbaik kepada keamanan bandara. Berikut ada beberapa tugas serta kewajiban bagi AVSEC bandara. Untuk tugas AVSEC bandara adalah memeriksa keamanan di daerah terbatas seperti security traffic area terutama di kawasan steril termasuk pengecekan semua barang bawaan. Dalam tugasnya AVSEC bandara tak memperhitungkan status dari penumpang baik itu tokoh masyarakat ataupun dari pejabat sekalipun. Ketersediaan proses pengecekan tiket dan KTP menjadi modal utama untuk mendapatkan aspek keamanan terbaik. pemeriksaan tiket yang nanti harus sesuai dengan KTP akan dilakukan oleh pihak AVSEC bandara, sehingga berbagai area control menjadi modal utama bagi *Aviation Security* bandara.

LANDASAN TEORI

Bandar udara menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang. Selanjutnya Pasal 228, menyatakan bahwa otoritas bandar udara mempunyai tugas dan tanggung jawab: ayat (a) menjamin keselamatan, keamanan, kelancaran, dan kenyamanan di bandar udara; (b) memastikan terlaksana dan terpenuhinya ketentuan keselamatan dan keamanan penerbangan, kelancaran, dan kenyamanan di bandar udara.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan, Pasal 55, menyatakan bahwa terhadap bagasi dari penumpang yang batal berangkat dan/ atau bagasi yang tidak bersama pemiliknya, wajib dilakukan pemeriksaan keamanan ulang untuk dapat diangkut dengan pesawat udara. Ditinjau dari aspek keamanan, terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di bandar udara berupa kejahatan seperti pencurian barang bawaan penumpang maupun pelanggaran seperti membawa barang terlarang (narkoba), hal ini tentunya perlu kiranya

diperhatikan supaya dapat mengurangi tingkat kejadiannya. Untuk mencegah terjadinya tindakan melawan hukum tentunya diperlukan tingkat kemampuan dari petugas keamanan bandar udara, fasilitas peralatan yang cukup dan disertai dengan sistim dan prosedur pengamanan bandar udara. Pengawasan keamanan di suatu bandar udara terhadap penumpang, barang dan kendaraan sebaiknya dimulai sejak dari area publik yang setiap orang masih bebas keluar masuk tanpa harus menunjukkan kartu pengenalan (Pas bandar udara), hal ini diperlukan untuk lebih terciptanya situasi aman bagi setiap penumpang maupun siapapun yang melakukan kegiatan di wilayah bandar udara.

Tempat Pemeriksaan Keamanan (*Security Check Point/SCP*) adalah tempat pemeriksaan keamanan bagi penumpang, orang, personel pesawat udara dan barang yang akan masuk ke daerah keamanan terbatas dan/atau ruang tunggu di gedung terminal Bandar udara. Berdasarkan SKEP 2765/ XII/2010 tempat pemeriksaan keamanan (*Security Check Point/SCP*) dibagi dalam 2 (dua) area yaitu :

1. Tempat pemeriksaan keamanan pertama (*Security Check Point/SCP-1*), Terletak pada pintu masuk menuju daerah sekitar tempat pelaporan keberangkatan (counter checkin serta Harus memiliki sekurang - kurangnya 1 (satu) jalur pemeriksaan.
 2. Tempat pemeriksaan keamanan kedua (*Security Check Point/SCP2*), Terletak di daerah pintu masuk menuju ruang tunggu dan Jalur pemeriksaan yang menggunakan peralatan keamanan penerbangan harus mempunyai peralatan keamanan paling sedikit meliputi mesin x-ray bagasi tercatat; gawang detector logam (*Walk Through Metal Detector / WTMD*); dan detektor logam genggam (*Hand Held Metal Detector / HHMD*).
- Keselamatan penumpang, awak pesawat, petugas di darat dan masyarakat umum harus menjadi tujuan utama dari masing-masing negara anggota dalam segala masalah yang berhubungan dengan penanganan keamanan terhadap tindak gangguan melawan hukum dalam penerbangan sipil intrnasional diatur dalam *Annex 17*. Pengamanan Sisi Darat setiap personel dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan SOP yang berlaku seperti : Pengamatan dan pengawasan dari pos jaga; Selalu mengunci kembali pintu-pintu dan akses-akses setelah dipergunakan; Penertiban arus lalu lintas di sekitar terminal dan gedung administrasi; Patroli rutin dimaksudkan untuk mengamankan obyek vital bandara dan menjamin keamanan dan ketertiban di sisi wilayah bandara.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif melalui studi

pustaka, literatur, dan pengamatan observasi lapangan. Teknik Analisis Data Teknik analisis data dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Metode dan analisis data bertujuan untuk menyederhanakan seluruh data referensi dari buku, artikel dan internet yang telah terkumpul, disajikan secara sistematis, kemudian dianalisis.

PEMBAHASAN

Peran petugas AVSEC sangat penting dalam industri penerbangan untuk melindungi penerbangan sipil terhadap tindakan dan gangguan yang melanggar hukum untuk keselamatan semua penumpang, awak, personil darat dan masyarakat umum. Keselamatan dan Keamanan dalam industri Penerbangan sangat Penting karena industri penerbangan global berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi. Industri penerbangan merupakan kontributor penting terhadap pembangunan ekonomi. Ini tidak hanya meningkatkan aktivitas perdagangan dunia dengan memungkinkan pergerakan penumpang dan barang lebih cepat dan lebih mudah, tetapi juga menyediakan pekerjaan bagi jutaan orang. Salah satunya termasuk pekerjaan untuk AVSEC *Aviation Security*.

Bagi penumpang pesawat udara tentunya tidak asing lagi jika bepergian menggunakan pesawat terbang kemanapun tujuannya, pasti

tidak asing lagi dengan petugas pengamanan bandar udara yang biasa ditemui ketika kita mulai memasuki pintu keberangkatan serta beberapa pemeriksaan yang dilakukan oleh pengamanan bandara atau bisa disebut AVSEC (*Aviation Security*). Dalam dunia penerbangan, petugas pengamanan bandar udara merupakan profesi yang sangat penting demi menjaga keamanan di bandar udara. Tentu saja profesi ini berpengaruh besar karena jika kita melihat beberapa kejadian seperti pembajakan di atas pesawat dan kejadian pengeboman di bandara. Petugas AVSEC juga mempunyai tanggung jawab yang berat. Tentunya banyak aspek yang harus diperhatikan dan mengacu kepada regulasi internasional yang ketat. Petugas AVSEC tentunya selama pendidikan mempelajari setiap karakter orang-orang yang nanti akan mereka temui saat melakukan pengamanan baik dalam penanganan masalah pengamanan maupun layanan terhadap para calon penumpang. Setiap benda yang dibawa oleh calon penumpang tentu bisa saja ada yang dapat membahayakan keselamatan calon penumpang lainnya. Pada situasi seperti ini petugas AVSEC harus dapat menanganinya dengan tepat sesuai dengan regulasi internasional yang berlaku.

AVSEC tentunya tidak sama dengan petugas Security biasanya karena mereka juga

mempunyai ruang lingkup yang berbeda. Selain berbeda dalam setiap tugas yang dimiliki oleh petugas AVSEC, para petugas ini juga dibekali dengan beberapa peralatan yang menunjang pekerjaan mereka selama memberi pengamanan di bandar udara seperti: Alat pendeteksi metal, *X-Ray Scanner*, Alat pendeteksi peledak, Alat komunikasi radio yang terhubung ke setiap petugas AVSEC, Alat pendeteksi bahan organik dan non organic, Alat pendeteksi radioaktif.

Tentunya semua tugas daripada AVSEC ini telah diatur dalam aturan pemerintah tentang : Pengertian Pengamanan Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 54 tahun 2004 tanggal 21 Mei 2004 Pengamanan (*security*) adalah gabungan sumber daya manusia, fasilitas dan materil serta prosedur untuk melindungi penerbangan dari tindakan gangguan melawan hukum. Sedangkan upaya pengamanan (*Security Control*) adalah upaya pencegahan terhadap penyusupan senjata, bahan peledak atau bahan-bahan lain yang mungkin digunakan untuk melakukan tindakan gangguan melawan hukum.

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM. 54 tahun 2004 tindakan melawan hukum adalah tindakan yang dikategorikan : Tindakan kekerasan terhadap seseorang di atas pesawat udara dalam

penerbangan yang dimungkinkan membahayakan keselamatan pesawat udara, menghancurkan atau merusak pesawat udara tersebut tidak dapat terbang atau membahayakan keselamatan pesawat udara tersebut, menempatkan alat atau bahan di pesawat udara dengan cara apapun sehingga pesawat udara tersebut tidak dapat terbang, hancur atau membahayakan keselamatan selama penerbangan, menghancurkan atau merusak atau mengganggu operasi fasilitas navigasi penerbangan yang berakibat membahayakan keselamatan penerbangan, komunikasi informasi palsu yang berakibat membahayakan keselamatan penerbangan.

Melakukan tindakan melawan hukum yang disertai dengan penggunaan peralatan zat atau bahan atau senjata. Bentuk ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang terjadi di daerah lingkungan kerja bandar udara, dapat berupa : Ancaman bom, Bencana alam, Demonstrasi / unjuk rasa, Kebakaran, Pembajakan pesawat udara, Penggelapan / penyeludupan, Pemerasan, Pemalsuan / penipuan, Pengrusakan, Pemogokan, Pencurian, Percaloan, Perdagangan liar, Sabotase, Serangan bersenjata, Teror, Dan lain-lain yang dapat menghambat atau mengganggu kelancaran operasi bandar udara maupun ketenangan dan ketentraman kerja di bandar udara.

Dalam peraturan yang dibuat oleh dewan ICAO juga telah diatur dalam Aturan Keamanan Penerbangan yang tertulis dalam *Annex 17* yang didefinisikan dengan pengamanan adalah gabungan sumber daya manusia dan materil yang digunakan untuk melindungi penerbangan sipil dari tindakan gangguan melawan hukum. Upaya Pengamanan adalah upaya pencegahan terhadap penyusupan senjata, bahan peledak atau bahan-bahan lain yang mungkin digunakan untuk melakukan tindakan melawan hukum. Meski yang dilakukan AVSEC untuk keselamatan penumpang di penerbangan namun banyak penumpang saat diperiksa tidak berkenan. Selain tidak berkenan penumpang juga tidak menaati peraturan yang ada. AVSEC bekerja sesuai Organisasi Penerbangan Sipil International. Petugas AVSEC di bandara juga diingatkan oleh kordinatornya untuk tidak menerima imbalan dari penumpang yang telah ditolongnya. Saat ini AVSEC telah meletakkan personelnnya di tiap titik berbahaya yang tidak boleh calon penumpang masuk sembarangan. Untuk itu peran AVSEC tentunya ingin menciptakan kondisi yang aman bagi setiap calon penumpang yang akan bepergian dengan angkutan udara. AVSEC (*Aviation Security*) sesungguhnya adalah suatu gabungan upaya dan daya untuk menghindari tindakan

melawan hukum dalam penerbangan. Yang dimaksud dengan upaya adalah suatu aksi atau aktifitas pengamanan, sedangkan daya yaitu semua peralatan, fasilitas penunjangnya misalnya (CCTV, pagar, pos jaga, kendaraan patroli ,dll), SDM dan peraturan penerbangan. Dalam peraturan Menteri Perhubungan RI, PM 33 tahun 2015, yang dimaksud dengan Keamanan Penerbangan adalah suatu keadaan yang memberi perlindungan kepada penerbangan dari tindakan melawan hukum melalui keterpaduan pemanfaatan sumberdaya manusia, fasilitas dan prosedur.

KESIMPULAN

AVSEC (*Aviation Security*) harus memiliki Kompetensi (*Skill, Attitude & Knowledge*), guna melaksanakan tanggung jawab pengamanan untuk mewujudkan keamanan dan keselamatan penerbangan. Selain *Skill, Attitude & Knowledge* untuk menjadi seorang AVSEC (Petugas Keamanan Penerbangan) harus memiliki lisensi sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor:SKEP/2765/XII/2010 Bab I Butir 9. Tugas-tugas pokok *Aviation Security* diatur berdasarkan surat keputusan Direktur Jenderal mengenai perhubungan udara Nomor SKEP/40/II/1995 dan Petunjuk Pelaksanaan keputusan menteri perhubungan No 14 tahun 1989 mengenai penertiban penumpang, barang

dan kargo yang diangkut pesawat udara sipil. Tugas AVSEC yang diatur meliputi: Pemeriksaan pada dokumen, bagasi, dan cargo, Pemeriksaan pada saat *check-in*, pemeriksaan awak pesawat, penumpang yang transfer dan transit, Penanganan benda berbahaya seperti senjata, penanganan bagasi, dan juga bagasi kabin. Pengawasan jalur para penumpang pesawat dari check-in ke ruang tunggu pesawat dan juga ke sisi udara. Pengawasan juga dilakukan pada jalur yang menuju ke pesawat dan dari pesawat yang ada, Penertiban kargo, penyortiran, pengemasan, pengiriman, dan pengawasan semua dilakukan oleh *Aviation Security*. Tugas AVSEC selanjutnya adalah menangani jika ada bahan dan barang yang mengindikasikan bahaya bagi banyak orang, kiriman pos dan juga kiriman diplomatik lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

ICAO. (2017) Annex 17 tentang Security – Safeguarding International Civil Aviation Against Acts Of Unlawful Interference, Ed. 10.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.54 Tahun 2004 tentang Program Nasional Pengamanan Penerbangan Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan.

SKEP 2765/XII/2010 tentang Tata Cara Pemeriksaan Keamanan Penumpang, Personel Pesawat Udara dan Barang Bawaan yang Diangkut dengan Pesawat Udara dan Orang Perseorangan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, tentang Penerbangan.